

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK,
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA TULUNGAGUNG)**

Oleh:

Rya Rahma Lutvitasari*, Maslichah, Abdul Wahid Mahsuni*****

Email : riarahma22@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The current COVID-19 pandemic has had an impact on the tax sector. Where the tax authorities must make breakthroughs and the right policies to optimize tax revenues. The purpose of this study was to determine the effect of Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Incentive Policies and Fiscal Services on Tax Revenue during the Covid-19 Pandemic Period at KPP Pratama Tulungagung. This type of research is field research, using a quantitative approach. The data collection technique used primary data in the form of a questionnaire. The population used is individual taxpayers who are business actors or categorized as MSMEs registered at KPP Pratama Tulungagung. Samples were taken using the Slovin formula. The method used is multiple linear regression analysis, as well as partial or simultaneous hypothesis testing to determine the effect of each variable. The results showed that taxpayer awareness had no effect on tax revenues during the COVID-19 pandemic, while taxpayer compliance, tax incentive policies and tax service services had an effect on tax revenues during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *taxpayer awareness, taxpayer compliance, tax incentive policy, tax service, tax revenue*

PENDAHULUAN

Setiap Negara pasti mempunyai perencanaan anggaran yang diperlukan untuk belanja Negara setiap tahunnya. Di Indonesia perencanaan ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja atau APBN. APBN berisi daftar rinci sistem rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang mencakup tahun anggaran. Pemerintah membutuhkan suatu sumber pemasukan Negara untuk menyeimbangkan pengeluaran-pengeluaran tersebut setiap tahunnya. Dalam (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) “disebutkan bahwa pendapatan Negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak serta penerimaan hibah dalam dan luar negeri.” Sumber penerimaan Negara ini nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun disini penulis akan fokus pada salah satu sumber pemasukan Negara yaitu sektor pajak.

Pajak adalah sumber pemasukan terbesar dari sektor lainnya, serta mempunyai peranan sangat penting untuk pembangunan Negara. Tentu pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target penerimaan yang diharapkan. Namun pada kenyataannya target yang direncanakan pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini bisa mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan APBN pada tahun tersebut dan akan mempengaruhi pada tahun berikutnya yang bisa menimbulkan anggaran defisit. Fiskus atau

petugas pajak melakukan berbagai upaya untuk menaikkan penerimaan pajak dengan memperluas dan memperkuat pajak.

Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak terhambat oleh adanya sebuah penyakit yang membuat perekonomian diseluruh dunia mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 akhir muncul sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang awalnya muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini bernama *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang belum ada sebelumnya dan belum ditemukannya sebuah vaksin atau obat untuk menangkal virus ini. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Status ini ditetapkan karena melihat penyebaran virus yang cepat di Eropa dalam beberapa hari saja dan telah menyebar di 114 negara di dunia.

Virus tersebut juga menyebar di Indonesia dan kasusnya terus meningkat sampai saat ini, hal ini sangat berdampak diberbagai aspek, tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai sendi perekonomian. Dampak ekonomi yang sangat terlihat yaitu tingkat konsumsi atau daya beli menurun, investasi yang melemah, dan harga komoditas menurun. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, contohnya dengan mengalokasikan anggaran belanja untuk mengatasi dampak pandemi, memberikan kebijakan insentif fiskal serta memberikan langkah-langkah kebijakan *extraordinary* untuk mencegah krisis ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pandemi Covid-19 membuat fiskus begitu dilema, karena disatu sisi Negara membutuhkan pendanaan yang besar untuk menangani Covid-19 yang memberikan tuntutan besar akan tercapainya target pendapatan. Di sisi lain, fiskus menghadapi rasa kemanusiaan terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat, menuntut fiskus memberikan relaksasi perpajakan.

Masyarakat sendiri dengan tekanan ekonomi dan sulitnya mendapatkan uang karena banyak karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka masyarakat akan cenderung mendahulukan kebutuhan pokok dan kebutuhan yang paling mendesak. Hal ini memunculkan apakah mereka akan sadar dan patuh untuk membayar pajak. Pemberian insentif oleh pemerintah bisa menarik masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajaknya di masa pandemi saat ini. Kebijakan ini dituangkan dalam PMK Nomor 23 Tahun 2020 digantikan dengan PMK Nomor 44 Tahun 2020 kemudian berganti lagi menjadi PMK Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Hal ini dilakukan untuk memperluas penerima insentif dan sekaligus memperpanjang pemberian insentif pajak hingga Desember 2020. Tidak hanya bagi wajib pajak, virus Covid-19 juga berdampak pada pelayanan perpajakan yang harus membuat fiskus melakukan inovatif dengan mengoptimalkan penerapan pelayanan online kepada wajib pajak.

Maka hal tersebut menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Tulungagung.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah penelitian, yaitu: Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Tulungagung ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang diharapkan peneliti yaitu untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Tulungagung.

Manfaat Penelitian

a. Bagi Teoritis

- Bagi peneliti selanjutnya bisa menambah kepustakaan dan dapat menjadi bahan referensi serta dijadikan bahan pembandingan pada penelitiannya.
- Dibidang ilmu perpajakan berguna sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pada akuntansi pajak bermanfaat untuk memberikan informasi berhubungan dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar, tarif yang diberlakukan dan pada manajemen pajak untuk menambah wawasan serta informasi agar beban pajak dapat diminimalisir dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

b. Bagi Praktis

Manfaat secara praktis bagi KPP Pratama Tulungagung agar kinerja lebih baik dengan melakukan pembaharuan sistem melalui digitalisasi layanan pajak secara elektronik dan pendekatan-pendekatan kepada wajib pajak, sehingga mereka ingin melapor dan membayar pajaknya di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Serta bisa dijadikan sebagai bahan informasi, masukan sehubungan dengan kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak dalam mengambil keputusan.

TINJAUAN TEORI

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Agustiningsih & Isroah, 2016), kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendalam tentang seseorang atau badan yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap dan perilaku dengan implementasi kedalam hak dan kewajiban perpajakan untuk mengikuti hukum dan regulasi, karena memahami bahwa pajak ini sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Surjadjaja dan Handayani, 2019), Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah, dan melakukannya dengan tepat waktu. Kepatuhan dapat dicapai dengan cara seperti berikut ini: memberikan pengarahan, pelayanan serta penegakan hukum bisa berupa pemeriksaan, penyelidikan dan penarikan dengan menempatkan wajib pajak (WP) sebagai subjek yang di hargai hak-hak serta kewajibannya. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang disebutkan ini yaitu WP yang secara efektif memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kebijakan Insentif Pajak

Di masa pandemi Covid-19 saat ini pemberian insentif pajak sangat dibutuhkan untuk mencegah krisis ekonomi. Kebijakan pemerintah ini tidak hanya ditujukan kepada individu atau organisasi saja, melainkan diberikan juga kepada investor asing yang bersedia mendukung pemerintah.

Menurut Barry (2002) dalam (Sitohang & Sinabutar, 2020) mengatakan bahwa “Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada

wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.”

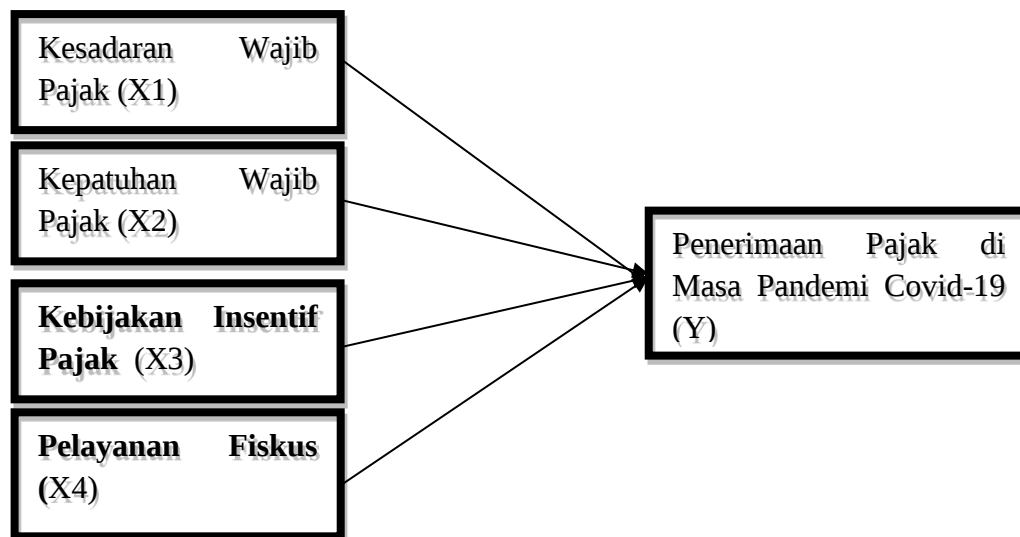
Pelayanan Fiskus

Menurut (Jatmiko, 2006) dalam penelitian (Nababan & Dwimulyani, 2019) Pelayanan Fiskus dapat dijelaskan sebagai upaya petugas pajak untuk menolong, menjaga atau mempersiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan seseorang dalam situasi ini merupakan WP. Petugas yang baik, ramah, sopan dalam melayani, bisa memberikan kenyamanan bagi para pembayar pajak yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kinerja kantor pelayanan pajak.

Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3), adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H1 : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19.
- H2 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19.
- H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19.
- H4 : Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19.
- H5 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Di penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan analisis data berbentuk angka. Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Tulungagung yang berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 17, Dsn. Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu semua wajib pajak pelaku usaha atau yang dikategorikan pelaku UMKM yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dan tentunya sudah memiliki NPWP. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini dari data primer yang didapat dengan metode pengumpulan data menggunakan metode survei atau kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak pelaku usaha atau UMKM di KPP Pratama Tulungagung, yang isinya berupa pernyataan untuk mendapatkan data yang relevan. Nilai dari setiap jawaban responden diukur berdasarkan skala likert dengan tingkat konsistensi terdiri dari 5 skala, mulai dengan gradien dari sangat setuju (SS) hingga sangat tidak setuju (STS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Data wajib pajak pelaku usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung per desember 2020 sebanyak 27.992 orang. Dengan jumlah populasi yang cukup banyak, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel perhitungan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{27.992}{1 + 27.992 (0,1)^2}$$
$$n = 99,644$$
$$n = 100$$

Keterangan :

n merupakan jumlah sampel

N merupakan jumlah populasi

e merupakan presentasi tingkat kesalahan yang ditolerir 10%

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Namun kuesioner yang dibagikan melebihi jumlah sampel yang telah ditentukan, yakni sebanyak 120 kuesioner.

Tabel 1
Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Distribusi kuesioner	120	120%
2	Kuesioner yang tidak kembali	(7)	7 %
3	Kuesioner yang kembali	113	113%
4	Kuesioner yang cacat	(13)	(13%)
5	Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran WP (X1)	100	1.00	5.00	4.314	2.595
Kepatuhan WP (X2)	100	1.00	5.00	3.955	2.842
Kebijakan Insentif Pajak (X3)	100	1.00	5.00	3.725	2.376
Pelayanan Fiskus (X4)	100	2.00	5.00	4.138	1.866
Penerimaan Pajak (Y)	100	2.00	5.00	4.175	2.125
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan kebijakan insentif pajak memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 4. Pada variabel pelayanan fiskus dan penerimaan pajak memiliki nilai minimum 2 dan maksimum 5. Semua variabel dapat diketahui memiliki nilai rata-rata yang dibulatkan menjadi 4 yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus bisa mempengaruhi penerimaan pajak.

Uji Kualitas Data

1. Uji validitas

Dapat diuraikan bahwa dari nilai *Total Pearson Corelation* dari masing-masing pernyataan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif dengan nilai sig. (2-tailed) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tiap item pernyataan pada variabel penelitian ini dinyatakan valid.

2. Uji reliabilitas

Dapat diuraikan bahwa pengujian Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 mampu memperoleh data yang konsisten, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* lebih dari 0,6 dan data ini bisa digunakan untuk penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kesadaran WP	Kepatuhan WP	KIP	Pelayanan Fiskus	Penerimaan Pajak
N		100	100	100	100	100
Normal Parameters ^a	Mean	-.3427	23.73	14.90	.5385	-3.0991
	Std. Deviation	1.41142	2.842	2.376	.79669	1.11930
Most Extreme Differences	Absolute	.159	.112	.128	.134	.129
	Positive	.158	.112	.128	.097	.115
	Negative	-.159	-.081	-.098	-.134	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.103	1.122	1.276	1.296	.910
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175	.161	.077	.070	.379

Test distribution is Normal.

Sumber: Data Diolah Output SPSS, 2021

Hasil uji normalitas pada tabel 3 diatas menunjukkan setiap variabel memiliki nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,8 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan ketentuan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, dapat disimpulkan bahwa data masing-masing variabel yaitu berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

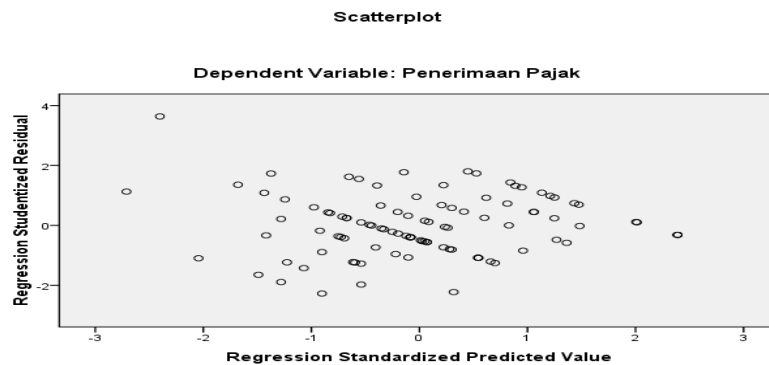
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran WP	.541	1.849
	Kepatuhan WP	.549	1.820
	KIP	.567	1.764
	Pelayanan Fiskus	.590	1.696

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Diolah Output SPSS, 2021

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus menghasilkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variances Inflation Factor* (VIF) > 10. Maka, bisa ditarik simpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

2. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Grafik Scatter-plot

Sumber: Data Diolah Output SPSS, 2021

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa grafik tersebut memiliki pola lingkaran-lingkaran kecil yang menyebar dengan acak serta tidak membentuk pola yang jelas. Maka hal ini memperlihatkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model yang diuji, maka asumsi ini terpenuhi.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.065	1.540		.692	.491
Kesadaran WP	.120	.077	.147	1.558	.123
Kepatuhan WP	.147	.070	.197	2.112	.037
KIP	.211	.082	.235	2.561	.012
Pelayanan Fiskus	.387	.103	.340	3.773	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Diolah Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 5 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Pajak} = 1,065 + 0,120X_1 + 0,147X_2 + 0,211X_3 + 0,387X_4 + e$$

(0,123) (0,037) (0,012) (0,000)

Dari persamaan tersebut, oleh karena itu bisa diuraikan sebagai berikut:

- Huruf a = 1,065 memperlihatkan bahwa jika kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus adalah 0 (nol), jadi peningkatan penerimaan pajak yaitu 1,065.
- Nilai B1 = 0,120 memiliki nilai koefisien positif. Ini memperlihatkan bahwa jika nilai kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus konstan, masing-masing peningkatan nilai kesadaran wajib pajak 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,120.

- c. Nilai $B_2 = 0,147$ memiliki nilai koefisien positif. Ini memperlihatkan bahwa jika nilai kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus konstan, masing-masing peningkatan nilai kepatuhan dari wajib pajak sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,147.
- d. Nilai $B_3 = 0,211$ memiliki nilai koefisien positif. Ini memperlihatkan bahwa jika nilai kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus konstan, masing-masing peningkatan nilai kebijakan insentif pajak 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,211.
- e. Nilai $B_4 = 0,387$ memiliki koefisien positif. Ini memperlihatkan bahwa jika nilai kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus konstan, masing-masing peningkatan nilai pelayanan fiskus 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,387.

2. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	243.550	4	60.888	28.431	.000 ^a
	Residual	203.450	95	2.142		
	Total	447.000	99			

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Kepatuhan WP, KIP, Kesadaran WP

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Diolah Output SPSS, 2021

Berdasarkan uji signifikansi simultan (uji F) pada tabel 6, nilai F hitung sebesar 28,431 dengan signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus secara simultan mempengaruhi variabel penerimaan pajak.

3. Uji Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738 ^a	.545	.526	1.463

Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Kepatuhan WP, KIP, Kesadaran WP

Sumber: Data Diolah Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 7 hasil yang diperoleh dari *Adjusted R Square* adalah sebanyak 0,526. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap

penerimaan pajak sebesar 52,6%, sedangkan sisanya sebesar 47,4% ($100\% - 52,6\%$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini.

4. Uji t (Signifikan Parsial)

Tabel 8
Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.065	1.540		.692	.491
Kesadaran WP	.120	.077	.147	1.558	.123
Kepatuhan WP	.147	.070	.197	2.112	.037
KIP	.211	.082	.235	2.561	.012
Pelayanan Fiskus	.387	.103	.340	3.773	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Diolah Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 8 memperlihatkan bahwa uji parsial memperoleh hasil penjelasan sebagai berikut :

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Perolehan studi kasus menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 1,558 saat nilai Sig. lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,123 > 0,05$) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Maka penelitian yang sudah dilaksanakan memperlihatkan variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak. Penelitian ini sejalan dengan (Nadapdap, 2019) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, namun tidak sejalan dengan penelitian Surjadja & Handayani, (2019).

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Perolehan studi kasus telah membuktikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai t hitung 2,112 saat nilai Sig. lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,037 < 0,05$) dan kemudian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka penelitian yang sudah dilaksanakan memperlihatkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak. Penelitian ini sejalan dengan Khatwa (2020), Suryadi & Subardjo (2019) dan Antarini et al (2019).

3. Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Perolehan studi kasus membuktikan bahwa variabel Kebijakan Insentif Pajak memiliki nilai t hitung 2,561 saat nilai Sig. lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,012 < 0,05$) dan kemudian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa variabel Kebijakan Insentif Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Latief et al, (2020) serta Saputro & Melvira, (2020).

4. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak

Perolehan studi kasus membuktikan bahwa variabel Pelayanan Fiskus mempunyai nilai t hitung 3,773 saat nilai Sig. lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan kemudian H_0 ditolak dan telah diterima. Maka penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel

Penerimaan Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Surjadja & Handayani, (2019) dan Rahajeng, (2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19.
2. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19.
3. Kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19.
4. Kebijakan insentif pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19.
5. Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19.

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan sampel yang diperuntukkan hanya kepada wajib pajak pelaku usaha atau UMKM di KPP Pratama Tulungagung, sehingga tidak mencakup semua subyek penerima insentif pajak di masa pandemi seperti wajib pajak orang pribadi karyawan.
2. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner yang memungkinkan mengisi dengan terburu-buru dan mengakibatkan terkadang jawaban yang diberikan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 dalam penelitian ini hanya terdiri dari empat variabel, yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus, sedangkan dengan melihat nilai *Adjust R Square* yaitu 52,6%, yang berarti masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak di masa pandemi covid-19.
4. Pada penelitian ini peneliti tidak membedakan antara wajib pajak pelaku usaha yang mendapatkan insentif pajak dengan yang tidak saat penelitian.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah jumlah sampel dan memperluas lingkup penelitian tidak hanya tingkat KPP melainkan bisa ditingkatkan ke wilayah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah metode pengumpulan data seperti wawancara agar memperoleh hasil data yang objektif.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya empat, maka penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel lainnya yang berhubungan dengan penerimaan pajak, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak di masa pandemi covid-19.
4. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya membedakan antara wajib pajak yang mendapatkan insentif dengan yang tidak atau bisa juga dengan cara meregresi secara sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107–119. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Nababan, & Dwimulyani. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap KInerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*, 1–11. <https://trijurnal.lemlit.trisaksi.ac.id>
- Surjadja, C. A., & Handayani, N. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2130>
- Sitohang, A. dan, & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah COVID-19 di Indonesia. *Artikel Ilmiah*, 14–23. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan RI (2003).

*) **Rya Rahma Lutvitasari** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

) **Maslichah adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.

***) **Abdul Wahid Mahsuni** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.